



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/57/KPTS/413.013/2026

TENTANG

PANITIA PENJUALAN SECARA LELANG
BARANG MILIK DAERAH

BUPATI LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah khususnya terhadap barang-barang yang sudah tidak digunakan namun masih memiliki nilai ekonomis, perlu dilakukan pelelangan/penjualan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim pelelangan dan Pejabat Penjualn Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Panitia Penjualan secara Lelang Barang Milik Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melakukan pemeriksaan/penelitian meliputi administrasi dan kebenaran keadaan fisik barang;
 - b. melakukan evaluasi dan menyelesaikan kelengkapan administrasi sebelum melaksanakan pelelangan/ penjualan;
 - c. menandatangani dokumen-dokumen hasil pelelangan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 13 Januari 2026

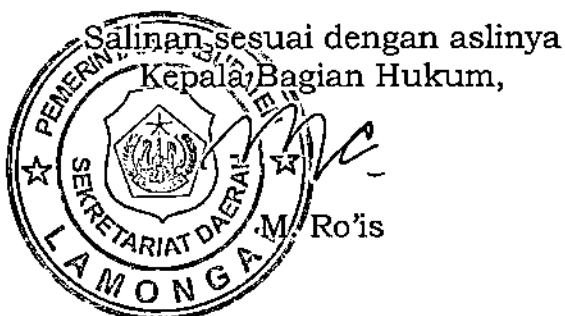
BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Ketua Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;



LAMPIRAN ...

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/57/KPTS /413.013
/2026
TENTANG
PANITIA PENJUALAN SECARA LELANG
BARANG MILIK DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENJUALAN SECARA LELANG
BARANG MILIK DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pengarah	Drs. M.S HERUWIDI, M.M.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Ketua merangkap anggota	AHMAD SIROJUDDIN MURSYID, S.STP., M.M.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris merangkap anggota	WINDI ARFIANTO, S.E., M.M.	Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
IV.	Anggota	SOEPRIHARTINI, S,Sos.	Staf Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	BAGASTHIO IMAM ABDIKA NAGAR, S.M.	Staf Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	WURI HANDAYANI	Staf Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan



BUPATI LAMONGAN,
ttd
YUHRONUR EFENDI